

# Tinjauan Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' Dalam Praktik Gadai Sawah

Husnul Khatimah Syarif<sup>1</sup>, Rohani<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>2,\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Correspondence author: [husnul\\_khatimah03446@e-mail.com](mailto:husnul_khatimah03446@e-mail.com)

**Abstract.** Gadai sawah is making an asset as collateral for debt with several conditions. In the view of Islam, there are several pillars and conditions and provisions that must be fulfilled. Paddy field pawn in Labuaja Village is one of the alternatives that many people are interested in obtaining loans, but the agreement is still made based on customary law. This research aims to find out the practice of pawning rice fields in the tradition of pawning rice fields in Labuaja Village, Cenrana District and how the Islamic economic review of the practice of pawning rice fields. The method used in this research is a qualitative method using a phenomenological research approach. The source of data used is primary data sources, namely data obtained directly from the main source. Adapaun data obtained through interviews, documentation and observation methods. The results showed that paddy field pawning was carried out without a clear time limit so that the pawned goods would return to *rahin* when the debt was repaid. The practice of pawning rice fields in the tradition of pawning rice fields that occurs in Labuaja Village in the review of Islamic economics has a contract defect because of the protracted utilization of pawned goods by *murtahin*. This utilization includes the added value obtained from giving debt and is included in the usury group, and there is an element of injustice from the *murtahin* to the *rahin*.

**Keywords:** Rahn; Rice Field Pawn; Tradition, Riba; Dzalim.

**Abstrak.** Gadai sawah yaitu menjadikan suatu harta menjadi jaminan atas utang dengan beberapa ketentuan. Gadai sawah dalam pandangan islam terdapat beberapa rukun dan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi. Gadai sawah di Desa Labuaja menjadi salah satu alternatif yang banyak diminataioleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman, namun perjanjian dibuat masih berdasarkan pada hukum adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *gadai sawah* dalam tradisis *gadai sawah* di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik *gadai sawah* tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Seumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh lngsung dari sumber utama. Adapaun data yang diperoleh melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gadai sawah* dilakukan tanpa adanya batasan waktu yang jelas sehingga barang gadai akan kembali kepada *rahin* apabila utang telah dilunasi. Praktik *gadai sawah* dalam tradisis *gadai sawah* yang terjadi di Desa Labuaja dalam tinjauan ekonomi islam mengalami kecacatan akad karena adanya pemanfaatn barang gadai yang dilakukan secara berlarut-larut oleh *murtahin*. Pemanfaatan ini termasuk nilai tambah yang diperoleh dari pemberian utang dan termasuk kedalam golongan riba, serta terdapat unsur dzalim dari pihak *murtahin* kepada *rahin*.

**Kata Kunci:** Rahn; Gadai Sawah; Tradisi, Riba; Dzalim.

## PENDAHULUAN

Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat tersebut, terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Praktik gadai yang apabila dikaitkan dengan ekonomi islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membantu pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah. (Siregar, 2022).

Gadai (rahn) merupakan suatu kategori dari perjanjian utang-piutang, dan praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW (Ibad, 2017). Diperbolehkannya gadai ini dikarenakan dilihat dari kegunaannya gadai ini dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak kemudian sangat sulit mencari pinjaman kepada orang lain tanpa adanya suatu barang yang menjadi jaminan utang untuk memberikan rasa kepercayaan kepada murtahin. Pada dasarnya gadai itu disyari'atkan untuk jaminan utang. Dalam jaminan utang tersebut, pada dasarnya murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut (Hulu, 2021)

Di Sulawesi Selatan, para petani sering kali melakukan praktik atau transaksi gadai terkhusus di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana. Gadai dalam istilah masyarakat disana disebut *sanra*. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat terkadang menguntungkan bagi kedua belah pihak tapi seringkali juga merugikan sebelah pihak. Gadai yang seharusnya dibolehkan karena dapat menolong orang yang membutuhkan malah dijadikan sebagai alat untuk menambah pundi – pundi kekayaan.

Selain itu, sawah yang dijadikan jaminan dalam praktik gadai sawah akan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Bentuk gadai sawah ini kemudian akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang menggadaikan sawah. Terkadang ada kendala dalam proses pembayarannya dimana pihak penggadai (rahin) belum bisa melunasi utang selama bertahun-tahun sehingga pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari hal tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran utang telah jatuh tempo namun penggadai (rahin) belum bisa membayar utang maka perjanjian gadai sawah akan diperpanjang.

Pelaksanaan transaksi gadai sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) pada prinsipnya sama. Pihak rahin mencari lalu mendatangi sanak keluarga atau tetangga yang bersedia meminjamkan uangnya dengan jaminan sawah milik rahin. Namun akad gadai bisa saja dilakukan di salah satu rumah rahin atau murtahin. Prinsip akad yang kedua belah pihak lakukan hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain

sehingga tidak ada saksi dalam pelaksanaan akad gadai tanah sawah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana, dalam praktik gadai dan didalam akadnya terdapat perjanjian mengenai sistem pengembelian menggunakan ringgit, sehingga peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgit” Dalam Praktik Gadai Sawah Di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena pokok permasalahan yang dibahas berkaitan langsung dengan berbagai gejala dan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. Fenomenologi bertujuan untuk mempelajari fenomena yang dialami dalam pikiran, kesadaran, dan tindakan seperti bagaimana fenomena tersebut dapat diterima (Yusanto, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang mengkaji suatu peristiwa tindakan sosial yang menekankan terhadap cara seseorang menafsirkan dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu untuk memecahkan masalahnya (Sidiq & Choiri, 2019). Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana karena petani di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Sulawesi Selatan sering melakukan transaksi atau praktik gadai sawah. Gadai dalam istilah mereka disebut *sanra*.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan permasalahan yang diteliti (Titin Pramiyanti 2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana, melalui wawancara dan observasi langsung.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data merupakan Teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi atau penyimpulan data (Saragih, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana perjanjian sistem pembayaran menggunakan *ringgi'* dalam praktik gadai sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana

Masyarakat Desa Labuaja telah mengenal tentang gadai sejak lama, hal ini terjadi karena telah dilakukan turun-temurun melalui orang tua mereka dan hingga sekarang sampai saat ini menjadi cara untuk mendapatkan uang ketika dalam kondisi yang susah untuk mendapatkan pinjaman maka gadai menjadi langkah yang dilakukannya. Gadai merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kesepakatan mengenai barang berupa benda sebagai jaminan untuk mendapatkan uang sebagai bentuk nilai tukar atas benda yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Abd.Hafid yang mengatakan bahwa:

*Jadi, gadai disini itu samaji dengan pasanra salung kalua bahasanya orang disini dan sudah dilakukan dari dulu sekali, kalau dalam pelaksanaannya masyarakat disini masih berdasar kepada adat istiadat dan belum memahami terkait apa itu gadai dalam pandangan Islam. (Abd Hafid, Wawancara, 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan istilah gadai masih jarang digunakan dan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan gadai sawah (menggadai sawah) serta masih minimnya pemahaman masyarakat terkait gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang dengan beberapa ketentuan seperti jangka waktu pembayarannya. Hal yang berkaitan dengan gadai sawah (gadai) yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa gadai sawah di Desa Labuaja adalah kegiatan menjaminkan sebidang sawah yang dapat dikelola atas suatu pinjaman, pinjaman ini berupa uang atau harta yang dapat diperjual belikan sehingga menghasilkan uang seperti beras. Barang jaminan yang berupa sawah pemanfaatannya akan berpindah kepada penerima gadai (*murtahin*) dan akan kembali kepada penggadai (*rahin*) apabila utang telah dikembalikan sesuai dengan perjanjian dalam akad.

Masyarakat Desa Labuaja yang umumnya berprofesi sebagai petani dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan sawah, sehingga masyarakat memilih sawah sebagai barang jaminan dalam gadai. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya gadai sawah adalah adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muh.Bakri yang merupakan seorang penggadai saat ditemui oleh peneliti:

*Saya gadaikan sawahku untuk dipake sebagai modal usaha, waktu saya sedang merantau keluar daerah. Saya sempat ingin menggadaikan ke bank, tapi karena prosesnya lama akhirnya saya pilih menggadaikan ke sanak yang punyaki sejumlah uang (Muh.Bakri, Wawancara, 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *rahin* tersebut, diketahui bahwa faktor utama penyebab adanya gadai sawah oleh masyarakat Desa Labuaja adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. *Gadai* yang terjadi antar masyarakat juga menjadi salah satu alternatif utama untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar dibandingkan harus menggadaikan pada lembaga keuangan dengan prosedur cukup rumit dan proses yang lama.

Hasil wawancara dari berbagai kasus *gadai sawah* dalam tradisi gadai di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana, praktiknya memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya akad *rahn*, seperti:

1. Ada kedua belah pihak yang berakad, yaitu *rahin* dan *murtahin* yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan akad tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum karena ia mampu berfikir. Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh Ulama bahwa kecakapan bertindak hukum adalah orang yang telah baligh dan berakal. *Rahin* secara sukarela mendatangi *murtahin* dan tanpa ada paksaan apapun menawarkan sawahnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari *murtahin*.
2. Adanya akad ijab abul yang dilakukan secara lisan serta ada beberapa yang tertulis sebagai bukti perjanjian. Selain itu dalam akad dihadirkan saksi dari pihak penggadai (*rahin*), dari pihak penerima gadai (*murtahin*), serta ada pula yang menghadirkan pemerintah setempat. Kedua belah pihak yang melakukan ijab kabul menyepakati beberapa hal seperti jumlah pinjaman, hak pengelolaan barang gadai, syarat pengembalian pinjaman, dan batas waktu penebusan gadai. Apabila batas waktu yang disepakati telah sampai dan *rahin* belum melunasi pinjamannya maka *rahin* diberikan dua pilihan yaitu menjual barang gadai atau gadai akan dilanjutkan tanpa adanya batas waktu.
3. Pihak penggadai (*rahin*) memberikan barang gadai (*marhun*) berupa sawah kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utangnya. Barang gadai kemudian akan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai gadai berakhir.
4. Pihak *murtahin* memberikan sejumlah utang (*marhun bih*) kepada penggadai (*rahin*) berupa beras atau diuangkan sesuai dengan harga jual beras pada saat dilakukan akad. Nantinya saat pelunasan maka pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan jumlah beras yang dipinjam saat akad dilakukan atau bisa diuangkan sesuai dengan harga jual beras pada saat pinjaman dikembalikan. Penggunaan beras sebagai utang dalam gadai sawah telah memenuhi syarat *marhun bih* dan kedua belah pihak telah bersepakat.

#### **B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' Dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana**

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah salah satu akad *tabarru'* atau derma, karena objek yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa adanya imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat bahwa barang (*'ain*) yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan harus bisa digunakan untuk membayar utang-utang dari *rahin* dan barang jaminan tersebut tidak najis ataupun terkena najis yang tidak bisa dihilangkan.

Akad *rahn* sebagai akad *tabarru'* dapat dikatakan sempurna apabila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama telah memegang (*al-qabdh*) atau menguasai objek transaksi. *Al-qabdh* yang dimaksudkan pihak *rahin* telah menerima sejumlah utang yang dibutuhkannya dari *murtahin* dan sepenuhnya menjadi penguasaan *rahin*. Sedangkan *al-qabdh* dari pihak *murtahin* adalah ketika ia menerima barang berharga dari pihak *rahin* sebagai jaminan atas utang-utang *rahin*. Berdasarkan teori *al-qabdh* ini maka akad *rahn* belum dikatakan sempurna bila para pihak yang berakad belum menguasai objek yang semestinya diserahkan (Kartika, 2016).

Praktik *gadai sawah* dalam tradisi gadai sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana, telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Secara sistematis *gadai sawah* yang terjadi menyerupai utang piutang, namun dalam gadai ada barang jaminan dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan saat transaksi. *Rahn* dalam pandangan ekonomi Islam adalah salah satu sarana tolong-menolong antara sesama manusia tanpa adanya imbalan apapun. Perjanjian gadai ini dibenarkan sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمْنَتَهُ وَلْيَبْتَئِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Kementrian Agama RI, 2019).

Menurut Quraisy Shihab tafsiran ayat tersebut adalah apabila sedang dalam perjalanan dan melakukan akad muamalah secara tidak tunai, kemudian tidak ada pihak yang bisa menuliskan hutang-piutang tersebut sebagaimana mestinya maka haruslah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang memberikan piutang. Bolehnya memberikan tanggungan sebagai jaminan atas

suatu pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, akan tetapi bukan berarti gadai hanya dibenarkan apabila dalam perjalanan saja. Apabila utang telah diterima oleh pihak yang berutang, maka barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Amanah adalah kepercayaan dari pihak pemberi utang kepada yang diberi utang dan disaat penyerahan kembali utang tersebut maka haruslah dikembalikan dengan utuh sebagaimana adanya (Shihab, 2002b).

Dasar dari pemberian pinjaman dalam akad gadai adalah tolong-menolong dan tidak boleh dengan sengaja mencari keuntungan karena akan merugikan salah satu pihak. Keuntungan berlipat ganda yang diperoleh *murtahin* melalui pemanfaatan barang gadai atas piutang yang diberikan kepada *rahin* disebut dengan istilah nilai tambah, dan jelas bahwa nilai tambah dalam utang adalah riba. Sehingga diketahui bahwa dalam praktik *gadai sawah* dalam tradisi gadai di Desa Labuaja terdapat pihak yang dirugikan dan dzalim kepada pihak penggadai (*rahin*).

Terdapat syarat yang tidak sah sehingga mengakibatkan akad gadai (*rahn*) juga ikut menjadi tidak sah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Syarat yang membatalkan ini seperti mensyaratkan dengan sesuatu yang merugikan pihak penggadai (*rahin*) dan menguntungkan pihak penerima gadai (*murtahin*). Seperti membolehkan untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan tanpa dibatasi jangka waktu dan tanpa perincian biaya perawatan dan pemanfaatannya, atau mensyaratkan sejumlah tambahan yang dihasilkan dari barang gadai (*marhun*).

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, peneliti menegaskan bahwa *gadai sawah* dalam tradisi gadai di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana diperbolehkan atas dasar saling membantu dan kedua belah pihak ridha dan dalam keadaan sadar pada saat dilaksanakannya akad. Terkait *marhun bih* yang berupa beras diperbolehkan dalam pandangan ekonomi Islam karena diawal akad telah disyaratkan bahwa utang distandarkan pada beras. Akan tetapi dalam praktik *gadai sawah* di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana mengalami cacat dalam sighthat akad karena adanya perjanjian gadai yang dilakukan tanpa menentukan batas waktu pelunasan utang, pemanfaatan *marhun* secara berlarut larut oleh *murtahin* tanpa ada kejelasan berapa biaya penggarapannya sehingga menimbulkan nilai tambah. Keuntungan yang diperoleh *murtahin* melalui pemanfaatan barang gadai dari sejumlah piutang yang diberikan kepada *rahin* adalah nilai tambah yang masuk dalam golongan riba, sehingga dzalim kepada *rahin*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti dalam metodologi penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan *Ringgi*’ Dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *gadai sawah* dalam tradisi gadai sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana pada praktiknya penggadai (*rahin*) yang akan mencari dan mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan lahan sawah, serta mensyaratkan bahwa utang (*marhun bih*) dalam gadai tersebut distandarkan dengan jumlah nilai harga *ringgi*’ emas yang nantinya harus dibayar setara dengan jumlah *ringgi*’ emas yang disepakati diawal perjanjian. Kemudian terjadi perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh beberapa pihak lain sebagai saksi serta ada yang membuat bukti tertulis. Pemanfaatan sawah yang dijamin akan berada ditangan pihak *murtahin* sampai utang dilunasi, serta batas waktu pengembaliannya diberi batasan sesuai perjanjian namun ada beberapa yang tidak menetapkan batasan waktu. Berakhirnya *gadai sawah* apabila *rahin* mampu melunasi utangnya sesuai dengan jumlah beras yang disepakati atau dengan uang yang setara dengan harga beras pada saat pelunasan.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap *gadai sawah* dalam tradisi gadai di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana diperbolehkan atas dasar saling membantu dan kedua belah pihak ridha dan dalam keadaan sadar pada saat dilaksanakannya akad. Akan tetapi dalam beberapa kasus *gadai sawah* di Desa Labuaja, terdapat gadai yang tidak menentukan batas waktu sehingga mengakibatkan rukun dan syarat sahnya akad tidak sah. Tindakan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam pandangan ekonomi Islam boleh karena sawah yang dijadikan jaminan termasuk barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Namun pengambilan manfaat dari barang gadai oleh *murtahin* tidak boleh melebihi dari biaya perawatannya, karena akan memberikan nilai tambah terhadap *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Labuaja dimana *murtahin* mengambil keseluruhan hasil panen dari sawah yang digadaikan mengakibatkan adanya perolehan nilai tambah oleh *murtahin* yang lebih dari biaya penggarapannya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena termasuk kedalam riba dan mendzalimi pihak *rahin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barsihannor, B. (2014). *Al-Qur’an dan Isu Kontemporer (Telaah Kritis atas Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur)*. repositori.uin-alauddin.ac.id.  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/81/>

- Haddade, H. (2021). *Strategi Pemberdayaan Madrasah Berbasis Masyarakat*. repositori.uin-alauddin.ac.id. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21421/1/Hasyim Haddade.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21421/1/Hasyim%20Haddade.pdf)
- Hulu, K. P. (2021). *Pemanfaatan gadai boat di desa jawi-jawi kecamatan panai hulu kabupaten labuhanbatu dalam pandangan fiqh muamalah*.
- Ibad, A. I. (2017). PEMANFAATAN BARANG GADAI (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab). *Al-Ulum*, 3(2), 55–67.
- Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn). *Kordinat*, 15(2), 229–252.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.16>
- Saragih, D. K. (2020). Analisis Cerpen ZELMANIA Karya Tika Ditinjau dari Unsur Intrinsik Psikologi Sastra. *Akrab Juara*, 5(2), 151–163.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin (Ed.), *CV Nata Karya* (1st ed.). CV Nata Karya.
- Siregar. (2022). Praktik Gadai Sawah Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>